



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Masa Percobaan Hukuman Mati dan Aturan Kebebasan Berpendapat dalam KUHP Diuji ke MK

Jakarta, 13 April 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 100 ayat (1), Pasal 237 huruf C dan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sidang ini akan digelar pada Kamis (13/4), pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 36/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Leonardo Siahaan, S.H yang berprofesi karyawan swasta sebagai Pemohon I dan Ricky Donny Lamhot Marpaung, S.H yang berprofesi Advokat sebagai Pemohon II. Norma yang diajukan Pemohon untuk diuji adalah: Pasal 100, Pasal 237 huruf C dan Pasal 256.

Para Pemohon menilai dengan adanya ketentuan pada Pasal 100 berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional dengan adanya pemberian hukuman mati namun dengan masa percobaan. Menurut para Pemohon hukuman mati sudah dianggap sebagai hukuman yang paling manjur untuk memberikan rasa keadilan dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Adanya efek teror dan rasa takut akan membuat para calon pelaku tindak kejahatan jera. Hal ini akan melahirkan kontrol dan stabilitas keamanan di masyarakat. Sementara pada Pasal 237 huruf C, para Pemohon berpendapat bahwa pasal dimaksud bisa menimbulkan kekhawatiran akan adanya kerancuan terhadap identitas (lambang) negara, karena sejatinya lambang negara adalah milik bersama seluruh warga negara Indonesia. Untuk Pasal 256, menurut para Pemohon dapat menghambat masyarakat luas dalam melakukan penyampaian pendapat melalui demonstrasi, karena dalam pasal *a quo* bagi siapa saja yang melakukan unjuk rasa atau demonstrasi dijalan umum atau sebagainya tanpa memberikan info kepada yang berwenang akan dipidanakan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 100, Pasal 237 huruf C dan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (ASF)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)